



**KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA TENGAH
NOMOR :141/ 21 /Kpts/WN-ITe/ XII /2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK TERNAK SINAR INDRA
2020-2025**

WALI NAGARI INDERAPURA TENGAH

Menimbang : a. bahwa untuk memberdayakan potensi ternak perlu dibentuk wadah berupa kelompok tani ternak dengan tujuan membuka lapangan usaha baru dan meningkatkan pendapatan Keluarga, sebagai ikhtiar mewujudkan masyarakat sejahtera;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Inderapura Tengah tentang Pembentukan Kelompok tani Ternak Sinar Indra, sebagi Unit dari Kelompok Tani Sinar Indra ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari ;

Memperhatik : Berita Acara Musyawarah Pembentukan Kelompok Tani Ternak Sinar Indra Nagari Inderapura Tengah nomor : 1/ KT.T – SI /XI/2020 tanggal 20 November 2020.

an

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
KESATU : Mengukuhkan pengurus kelompok tani Ternak Sinar Indra Unit dari Kelompok Tani Sinar Indra sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEDUA : Masa bhakti kepengurusan adalah selama 5 tahun (periode 2020-2025), sesudah itu dapat dipilih kembali sesuai ketentuan yang berlaku pada kelompok tani ternak Sinar Indra Unit Dari Kelompok Tani Sinar Indra.
- KETIGA : Segala biaya akibat dari dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran keuangan kelompok tani ternak Sinar Indra;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Cluang
pada tanggal : 19 Desember 2020

Pj **WALI NAGARI INDERAPURA TENGAH,**

IRWANSYAH ADE PUTRA

Tembusan :

1. Yth PPL Pertanian
2. Yth.Ketua BAMUS NAGARI Inderapura Tengah di Kpg Celung
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip

LAMPIRAN**KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA TENGAH****NOMOR 141/ 21 /Kpts/WN-ITe/ XI /2020****TANGGAL 19 Desember 2020****TENTANG PENGUKUHAN PENGURUS KELOMPOK TANI TERNAK
SINAR INDRA UNIT KELOMPOK TANI SINAR INDRA.****Susunan Keanggotaan Kelompok Tani ternak Sinar Indra:**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>
1	JABAL NASRI	KETUA
2	ADE SUKRINO PUTRA	WAKIL KETUA
3	SUSILO	SEKRETARIS
4	MUSTADI	WAKIL SEKRETARIS
5	MULYADI	BENDAHARA
6	RAFLIS	ANGGOTA
7	KAMI SERAL / O /DARNI	ANGGOTA
8	YASIR NIAS	ANGGOTA
9	APRIZAL / KAS	ANGGOTA
10	NASRUL	ANGGOTA
11	JINIH	ANGGOTA
12	AFRIZAL	ANGGOTA
13	ZAIPUL ONANG	ANGGOTA
14	ANTAR	ANGGOTA
15	ANUAR	ANGGOTA
16	ASWANDI	ANGGOTA
17	PONIDIK	ANGGOTA

Pj WALI NAGARI INDERAPURA TENGAH,**Irwansyah Ade Putra, S.Kom**